JURNAL TUGAS AKHIR PERANCANGAN BUKU VISUAL PANDUAN "A SYARIAH WEDDING"




Aulia Mareta Ratri NIM 1412308024

PROGRAM STUDI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2019

PENGESAHAN

Jurnal untuk tugas akhir dengan judul PERANCANGAN BUKU VISUAL PANDUAN "A SYARIAH WEDDING". Diajukan oleh Aulia Mareta Ratri, NIM 1412308024, Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ini telah disahkan oleh Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Januari 2019.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesta pernikahan pada masa kini semakin banyak ragam, variasi, dan akulturasi adat seiring dengan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah data dan informasi. Fenomena tersebut membawa dampak yang bervariasi pula pada masyarakat dalam pemahaman budaya yang dianut, namun disisi lain sebagai umat Islam yang diwajibkan mengenali dan menerapkan budaya Islam-nya justru malah ikut terbawa oleh berbagai budaya asing yang berbanding terbalik dengan budaya Islam sendiri, sehingga seorang muslim tidak menunjukan identitas keislaman pada keseharian bahkan hari pernikahannya.

Acara pernikahan dengan melakukan acara yang tidak memiliki makna secara Islam tersebut akan menjadi kerusakan dan kehancuran bagi umat islam sendiri, karena terkikisnya akidah pada diri seorang muslim. Maka, bisa jadi adanya perzinaan yang semakin hari menjamur dan subur, perilaku seksual menyimpang kian meluas, dan kerusakan masyarakat pada generasi yang akan datang. Kerusakan tersebut terjadi karena pada lingkungan masyarakat dan orangtuanya pun menganggap pernikahan dini pada anaknya dianggap sesuatu yang tabu, namun konsep pacaran seolah telah umum. Hingga fenomena tersebut dapat mempersulit anaknya untuk menikah. Maka sudah saatnya bagi kita untuk menghidupkan syariah Islam, dengan mewujudkan pernikahan Islami ditengah masyarakat kita.

Maka dalam upaya mengembalikan muslim dan muslimah kepada syariah Islam yang fitrah, perlu sebuah edukasi yang membahas tentang pernikahan yang berpedoman pada dalil dan ayat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sandaran. Media edukasi sebagai pengingat yang lebih kreatif, sehingga dapat menimbulkan minat keingintahuan calon audiens. Tujuan yang diharapkan adalah wanita ditempatkan sebagai mitra di kedudukannya yang setara dengan kaum pria, sehingga wanita sendiri

dapat menghargai diri sebagai sesuatu yang semestinya mulia dan dimuliakan.

Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah buku edukasi yang membahas tentang pranikah hingga akad nikah yang berbentuk buku panduan (*How to*) yang dipadukan dengan ilustrasi, sehingga dapat menjelaskan isi buku dengan berurutan dan menjelaskan secara rinci sehingga tidak akan keluar dari topik yang dibahas. Fungsi visual dari perancangan adalah sebagai hiasan dan penjelas informasi, sehingga para pembacanya merasa bahwa buku ini tidak menggurui, namun sebagai pengingat serta saran yang mudah untuk dibaca, sehingga dapat diterapkan pada kesehariannya. Karena pesan yang disampaikan lebih jelas dan efektif, mengingat visual dinilai memiliki peran penting dalam membuat sebuah buku teks menjadi lebih mudah dipahami oleh target masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang buku visual panduan "A Syariah Wedding" untuk media edukasi bagi dewasa muda yang mendambakan pernikahan yang sesuai hukum Islam?

3. Landasan Teori

a. Buku Panduan

Buku panduan disebut juga buku petunjuk yang berisi tentang tata cara dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Sedangkan buku pedoman sering disebut sebagai *Handbook*, buku panduan, buku penuntun, dan buku pegangan. Buku pedoman adalah, buku yang berisi informasi, petunjuk, yang menjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap. Maka pembaca bukan sekadar mengetahui, mengerti, dan memahami namun dilanjutkan pada tahap perbuatan dan di contohkan harus seperti apa (Effendy, 2002).

b. Verbal

Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas, sedangkan verbal adalah pernyataan lisan antar manusia lewat kata dan simbol umum yang sudah disepakati antar individu, kelompok, bangsa dan negara (Deddy Mulyana, 2005).

c. Visual

Visual adalah sesuatu yang dapat dirasakan dan dideteksi oleh indra penglihatan mata dengan melalui melihat serta mengamati media gambar, baca, dan alat peraga. Menurut Olivia (2002), visual merupakan cara mengorganisasikan pemikiran dan meningkatkan kemampuan berpikir dan komunikasi. Sedangkan menurut Meier (2002:97), pada otak kita lebih banyak terdapat perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indra yang lainnya.

d. Pernikahan

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih:

1) Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia melamarnya terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang di lamar oleh orang lain, karena dalam hal ini Islam melarang seorang muslim melamar wanita yang telah dipinang oleh orang lain dan disunnahkan pula melihat wajah yang akan dilamar (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).

2) Akad Nikah

Beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu saling suka antara kedua calon mempelai, terjadinya Ijab qabul, adanya mahar, hadirnya wali dan saksi-saksi. Menurut sunnah

sebelum akad nikah diadakan khutbah nikah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

3) Walimatul Ursy

Walimatul ursy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, dalam walimah hendaknya mengundang orang-orang miskin, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan, dan bagi orang yang di undang adalah wajib hukumnya untuk hadir.

4. Metode Perancangan

Metode yang dibutuhkan dalam perancangan buku panduan visual pernikahan sesuai syariah adalah, sebagai berikut: a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel *purposif* yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang paham dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam, yaitu Ustadz/Ustadzah yang kompeten dalam masalah pernikahan sesuai syariah Islam, pengusaha *Syariah Wedding Organizer*, dan calon pengantin yang memegang teguh hukum agama Islam.

b. Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengamati langsung atau survei ke lapangan. Pada tahap awal pengamatan secara umum dahulu, kemudian mulai disempitkan diambil informasi yang diperlukan saja.

Metode ini dilakukan dengan melakukan beberapa penelitian terhadap pesta pernikahan yang dilakukan secara syariah yang kemudian diamati secara langsung. Pengamatan untuk perancangan ini dilakukan melalui *Online Group*, dilakukan dengan mengikuti *grup online* seputar pernikahan syariah.

Pencarian data juga dilakukan melalui sharing pada forum *online* dengan berbagi informasi seputar kajian pranikah sesuai dengan syariah.

2) Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan mengambil dari berbagai media, meliputi buku, majalah, jurnal, surat kabar. Melalui dokumen dari berbagai media, akan mendapat data-data yang diperlukan, tentunya media-media tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran datanya. Metode ini dilakukan dengan membaca berbagai macam literatur sebagi sumber teori mengenai pesta pernikahan yang dilakukan secara *syariah*.

3) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu Ustadz/Ustadzah yang kompeten dalam masalah pernikahan sesuai syariah Islam, pengusaha *Syariah Wedding Organizer*, dan calon pengantin yang berpegang teguh pada hukum agama Islam.

5. Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis 5W+1H, berikut analisisnya:

- a. (What) Apa permasalahan yang harus dipecahkan? Yaitu muslim dan muslimah masih mengesampingkan urgensi keislaman pada proses pernikahannya, namun masih melakukan ritual-ritual yang bisa merusak keimanan.
- b. (Why) Mengapa perlu mencari solusi bagi masalah tersebut? Yaitu jika semakin dibiarkan akan menjadi kerusakan dan kehancuran bagi umat Islam sendiri, karena masih minimnya edukasi dan penerapannya, terutama pada generasi yang akan datang. Adapun, karena orang tua yang mempersulit anaknya untuk menikah.

- c. (Who) Siapa yang dapat menjadi tokoh terkait? Yaitu tokoh dari masyarakat yang terkait dengan permasalahan ini adalah pasangan pengantin yang menyelenggarakan pesta pernikahannya sesuai dengan hukum syariah, Owner dari Syariah Wedding Organizer, dan Ustadz/ Ustadzah yang paham akan ilmu tentang pernikahan sesuai dengan syariah Islam.
- d. (Where) Dimanakah permasalahan ini terjadi? Permasalahan ini meliputi yang terjadi di Indonesia, yang pernikahan dini sudah mulai tabu namun konsep pacaran dibuat umum, dan notabene-nya lebih mudah mengikuti tren.
- e. (When) Kapankah permasalahan ini menjadi soroton? Masalah tersebut di Indonesia telah menjadi sorotan, namun semenjak tahun 2016 hingga masa kini, muslim dan muslimah telah banyak yang mengkampanyekan menikah syariah hingga menjadi tren.
- f. (*How*) Bagaimanakah solusi untuk permasalahan tersebut? Perlunya sebuah edukasi yang membahas tentang pernikahan yang berpedoman pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar yang menjadi sandaran. Sehingga setiap muslim mengetahui akan adanya imu tentang pernikahan yang diajarkan oleh agama Islam.

B. PERANCANGAN

Buku panduan ini akan berisi tentang prosedur dan pilihan yang menjelaskan bagaimana melakukan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, agar saling mengingatkan bahwa syariah Islam harus selalu di terapkan dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Sekaligus menjaga nilai-nilai Islami dalam individu setiap muslim dan muslimah agar tidak terkikis dan hilang sama sekali. Untuk membantu mengembangkan minat dan memperdalam pemahaman pembaca akan isi buku, maka buku dilengkapi dengan beberapa unsur desain, seperti ilustrasi, dan tipografi.

Warna yang digunakan dalam ilustrasi adalah *chroma*, warna yang redup akan menambah kesan hangat dan lembut dalam keseluruhan desain, dengan paduan *layout* buku yang menonjolkan gambar, sehingga lebih cocok terhadap target audiens. Perancangan ini akan dimulai dari pranikah hingga saat pesta pernikahannya saja, sesuai dengan prosedurnya. Pendekatan gaya verbal dan visualnya akan dibuat seefektif dan sedekat mungkin dengan kehidupan target audiens sebagai media edukasi.

C. HASIL KARYA





Gambar 2 Kata pengantar



Gambar 3 Daftar isi



D. KESIMPULAN

Akulturasi budaya penikahan dapat merusak aqidah bagi umat Islam, sedangkan dalam ajaran agama Islam telah mengadakan hukum, adab, serta syarat yang berlaku tentang hal pernikahan, dengan tujuan ibadah. Dalam menyelenggarakan syariah Islam diperlukan sebuah edukasi, agar dapat mengamalkan kegiatan tersebut dengan mengetahui hikmahnya. Perancangan media ini kemudian dibuat untuk membangun kesadaran dan mengenalkan kembali kepada masyarakat tentang pernikahan Islami di Indonesia, lewat media buku visual panduan. Keseluruhan isi buku ini dibuat dengan menghadirkan visual kartun dan komik, serta teks panduan yang terstruktur memberikan informasi secara berurutan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Deddy, Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Ujang, Prof. 2002. *Ilmu,Teori dan Filsafat komunikasi*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Meier, Dave. 2002. The Accelerated Learning Handbooks: Panduan Kreatif dan Efektif Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Kaifa.

Olivia, Femi. 2002. Visual Thiking. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Darimi No. 1093.

